



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** , Nik 1117025111900002, Tempat dan tanggal lahir Reje Guru, 11 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085277042954, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sahوانيag2gmail.com** selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat** , Tempat dan tanggal lahir Takengon, 11 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Simpang

*Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Tiga Redelong pada tanggal 23 Juni 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/10/01/2007 tanggal 29 Januari 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak 1, lahir tanggal 11 Desember 2007, 2. Anak 2, lahir tanggal 11 Desember 2013 saa ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
  - c. Tergugat malas beribadah;
  - d. Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 Februari 2020 pada saat itu Tergugat sering mengungkit-ungkit perihal orangtua Penggugat kerana Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat sedang melakukan hubungan intim Tergugat selalu kasar kepada Penggugat seperti

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



menyepak Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lembut kepada Penggugat baik perkataan maupun tingkah laku Tergugat di saat Tergugat melakukan tindakan fisik disitulah Penggugat mengalami trauma bahkan Tergugat juga kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa dahulu setelah menikah Tergugat meminjam emas kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) gram namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah ada niat untuk mengembalikan emas tersebut kemudian dahulu setelah Penggugat menikah dengan Tergugat orangtua Penggugat memberikan kebun kopi untuk Penggugat namun Tergugat kurang menyukai dan menggadaikan kebun kopi tersebut;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** umur 12 tahun dan **Anak 2** umur 6 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak 1**, Lahir di tanggal 11 Desember 2007 dan **Anak 2**, lahir di 11 Desember 2013;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasbullah Wahyudin, SHI) tanggal 09 Juli 2020, ternyata mediasi gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya ada tambahan dari Penggugat yaitu mengenai nafkah anak yang bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun mohon dibebankan kepada Tergugat dan dalil-dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, yang benar adalah Tergugat selalu memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa tidak benar saat Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan intim Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat seperti menyepak Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak pernah lembut kepada Penggugat baik perkataan maupun tingkah laku Tergugat, dan tidak benar Tergugat juga kasar kepada anak-anak saya dan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat meminjam emas kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) gram, yang benar adalah Tergugat meminjam emas hanya 5 (lima) gram yang dipakai untuk biaya membuka kebun sementara 5 (lima) gram lagi dipakai oleh Penggugat untuk biaya Penggugat mengikuti ujian paket C;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak akan memberikan nafkah anak jika anak ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat Selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

*Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan menuntut biaya anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /bulan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117025111900002 tanggal 17-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117022805080004 tanggal 03-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/01/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 49/PS/SK/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 (anak pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-01072015-0008 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str





Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-01072015-0007 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, tempat tanggal lahir Sabun 05 Agustus 1993, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2007;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama **Anak 1, dan Anak 2**;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setuju saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **Saksi P2**, tempat tanggal lahir Tawardi 08 Agustus 1969, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Ulu Naron, , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2007;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan anak

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str





Penggugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Peggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat merupakan orang yang baik dan mampu untuk mengasuh anak;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Peggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturng kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Peggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi T1**, tempat tanggal lahir Lubuk Cengkeh 17 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Peggugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Peggugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2007;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Peggugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan damai namun kemudian tiba-tiba Penggugat pergi sendiri tanpa pamit kepada Tergugat. Ketika Penggugat pergi Tergugat sedang berada di kebun dan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat sudah tidak ada di rumah dan tidak ada memasak nasi Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi tanpa pamit kepada Tergugat karena selama ini saksi tidak pernah tau ada perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan menurut laporan Tergugat kepada saksi tidak ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dijemput. Saksi pernah menelpon Penggugat namun tiba-tiba HP dimatikan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2020;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 3 (tiga) bulan;
2. **Saksi T2**, tempat tanggal lahir Hakim Wih Ilang 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2007;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di

*Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata  
Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan damai namun kemudian tiba-tiba Penggugat pergi sendiri tanpa pamit kepada Tergugat. Ketika Penggugat pergi Tergugat sedang berada di kebun dan ketika Tergugat pulang dari kebun Penggugat sudah tidak ada di rumah dan tidak ada memasak nasi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi tanpa pamit kepada Tergugat karena selama ini saksi tidak pernah tau ada perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan menurut laporan Tergugat kepada saksi tidak ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijemput. Saksi pernah menelpon Penggugat namun tiba-tiba HP dimatikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat telah

*Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

*Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Juli 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat malas beribadah, Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Februari 2020 yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit perihal orangtua Penggugat kerena Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat sedang melakukan hubungan intim Tergugat selalu kasar kepada Penggugat seperti menyepak Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lembut kepada Penggugat baik

*Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



perkataan maupun tingkah laku Tergugat di saat Tergugat melakukan tindakan fisik disitulah Penggugat mengalami trauma bahkan Tergugat juga kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117025111900002 tanggal 17-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117022805080004 tanggal 03-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*





Kabupaten Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/01/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.3 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 49/PS/SK/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya pernah terjadi permasalahan

*Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



dalam rumah tangga, dan sudah didamaikan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 (anak pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-01072015-0008 tanggal 01 Juli 2015 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-01072015-0007 tanggal 01 Juli 2015 yang kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 dan ke-6 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya 3 (tiga) tahun setelah pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat malas beribadah, Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Februari 2020 yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-unkit perihal orangtua Penggugat kerana Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat sedang melakukan hubungan intim Tergugat selalu kasar kepada Penggugat seperti menyepak Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lembut kepada Penggugat baik perkataan maupun tingkah laku

*Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Tergugat di saat Tergugat melakukan tindakan fisik disitulah Penggugat mengalami trauma bahkan Tergugat juga kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan secara langsung dan laporan Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga mengetahui telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan sejak April 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,

*Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat secara tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dengan Tergugat karena selama ini saksi tidak pernah tau ada perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim meyakini saksi Tergugat tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P3);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

*Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str





hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 Februari 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat atau setidaknya-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (Penggugat ) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (Tergugat ) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun, sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*", dikaitkan dengan keterangan anak tersebut yang bernama Anak 1 dalam persidangan yang memberikan keterangan memilih untuk bersama Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 sudah mumayyiz lebih memilih diasuh oleh ibu kandungnya, dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Instruksi

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str



Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 2 tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1** umur 12 tahun dan **Anak 2** umur 6 tahun, Penggugat dalam repliknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk

*Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),- Perbulan di luar biaya pendidikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, maka demikian sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Tergugat, bahwa Tergugat seorang petani dan mempunyai penghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 3 (tiga) bulan maka patut dan layaklah Tergugat dibebankan nafkah terhadap kedua anak tersebut. Dan karena hak asuh anak yang bernama bernama **Anak 1**, Lahir di tanggal 11 Desember 2007 dan **Anak 2**, lahir di 11 Desember 2013 berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan kedua anak tersebut sampai umur dewasa (21) tahun yang ditanggung oleh Tergugat minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya dan jumlah ini dipandang oleh Majelis Hakim telah layak dan patut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*



1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, Lahir di tanggal 11 Desember 2007 dan **Anak 2**, lahir di tanggal 11 Desember 2013, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriyah diucapkan oleh **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Nor Solichin, S.H.I** masing-masing sebagai

*Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Sukna, S. Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto,

**Siti Salwa, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I**

**Nor Solichin, S.H.I**

Panitera

dto,

**Sukna, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 316.000,-</u>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Str